



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : JUMADI ALIAS BAGONG BIN (ALM) MANIRAN; |
| 2. Tempat lahir | : Nganjuk; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 45 Tahun /4 Desember 1978; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl Kamboja Rt 24 kel. Satimpo kec. Bontang selatan kota bontang atau alamat sesuai KTP Jl HM Ardan EX RT 38 RT 23 kel satimpo kec. Bontang Selatan Kota bontang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak diketahui; |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ADI ALIAS ADI TINDIK BIN (ALM) BURHANUDIN; |
| 2. Tempat lahir | : bontang; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 Tahun /30 April 1982; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl Kamboja Rt 24 kel. Satimpo kec. Bontang selatan kota bontang atau Alamat sesuai KTP Jl Sultan hasanudin Rt 03 Kel. Berbas Pantai kec. Bontang |

- | | |
|--------------|-----------------------|
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Buruh harian lepas; |
- Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
 5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
- Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Aksan, S.H., 2.Johansyah, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum Kawali Arung Nusantara berkantor di Jalan Selat Alor Rt.32 Nomor 28 Kelurahan Tanjung Laut Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 23/Pid.Sus/2023/PN Bon tanggal 6 Februari 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I JUMADI Alias BAGONG Bin (alm) MANIRAN dan Terdakwa II ADI Alias ADI TINDIK Bin (Alm) BURHANUDDIN**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I JUMADI Alias BAGONG Bin (alm) MANIRAN dan Terdakwa II ADI Alias ADI TINDIK Bin (Alm) BURHANUDDIN**, selama **7 (Tujuh) Tahun Penjara** dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp.1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda, maka diganti dengan pidana kurungan penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip kecil berisi butiran Kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu berat kotor 0,47 gram, berat plastik 0,33 gram, **berat bersih 0,14 gram**;
 - 1 (satu) buah botol teh pucuk
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu abu
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda Warna hitam putih dengan NOPOL KT 4021 DI.

DIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan **Terdakwa I JUMADI Alias BAGONG Bin (alm) MANIRAN dan Terdakwa II ADI Alias ADI TINDIK Bin (Alm) BURHANUDDIN**, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi dan memohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonannya Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa Terdakwa I JUMADI Alias BAGONG Bin (Alm) MANIRAN Bersama-sama dengan Terdakwa II ADI Alias ADI TINDIK Bin (Alm) BURHANUDDIN pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 00.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di di Depan Bank BRI unit Jalan R. Suprpto Rt 24 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*, Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 00.50 wita di Depan Bank BRI unit Jalan R. Suprpto Rt 24 Kel. Api-api, Kecamatan Bontang utara, Kota Bontang, yang awalnya Terdakwa II dihubungi oleh Sdr.BIJE melalui whatsapp dan mengatakan "kasi tahu BAGONG kalo ada uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nanti aku kasih yang seperempat" dan selanjutnya Terdakwa II mendatangi Terdakwa I tetapi Terdakwa I tidak memiliki uang sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mengatakan kepada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II uangnya hanya Rp. 100.000,00 (seratus ribu ruah) dan selanjutnya Terdakwa II memberi tahu Sdr.BIJE jika uang milik Terdakwa I hanya Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr.BIJE mengiyakan, selanjutnya Sdr.BIJE mengarahkan Terdakwa II untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut di depan BRI unit Bontang baru kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I menuju kesana dan sampai disana Terdakwa I turun dari atas sepeda motor untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu diatas motor dan setelah Terdakwa I mendapatkan barang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I menuju ke sepeda motor dan naik keatas motor kemudian belum sempat jalan datang Saksi BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA dan Saksi BRIGPOL AGUS SETIAWAN bersama dengan anggota Reskrim Polsek Bontang utara dengan gabungan anggota Polres Bontang lainnya menangkap Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian Terdakwa II di geledah badan/pakaian oleh Saksi BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA begitu juga Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang menempel pada botol teh pucuk yang pada waktu itu terlepas dari tangan Terdakwa I dan pada saat di geledah juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa II terima dari Terdakwa I yang saat itu Terdakwa II simpan dikantong depan celana Terdakwa II sebelah kiri yang mana uang tersebut adalah uang untuk membayar narkoba jenis shabu tersebut, dan juga 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu-abu milik Terdakwa I, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu milik Terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda warna hitam putih nomor polisi KT 4021 DI selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I dibawah kekantor polisi.

- Bahwa benar Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu melalui Terdakwa II sudah 6 (enam) kali untuk yang 5 (lima) kali Terdakwa I tidak tahu dari mana Terdakwa II mendapatkan barang tersebut tetapi yang kali ini (yang ke 6 (enam)) Terdakwa I mengetahui kalau Terdakwa II mendapatkan dari sdr BIJE dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uangnya juga sudah Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II pada waktu sebelum penangkapan.
- Bahwa benar Terdakwa II menjelaskan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut uangnya sudah Terdakwa II terima dari Terdakwa I sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencana akan Terdakwa II bayarkan kepada Sdr.BIJE setelah barang narkoba tersebut Terdakwa II terima.
- Bahwa benar Terdakwa II menjelaskan sering membeli narkoba jenis sabu selalu dari Sdr.BIJE dan Terdakwa II Tidak akan menjual 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dan rencananya akan Terdakwa II pakai sendiri bersama dengan Terdakwa I.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor LS100DJ / X / 2023 / Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dengan diterima sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0308 gram dengan hasil adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 176 / 10909 / X / 2023 pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang ERVIANTA NIK.P.85043833 dengan hasil 1 (Satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,47 gram, berat plastik 0,33 gram, berat bersih 0,14 gram dan disisihkan 0,36 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik.
- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan menjual narkotika jenis sabu dan saat ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkotika.

Perbuatan Terdakwa I JUMADI Alias BAGONG Bin (Alm) MANIRAN dan Terdakwa II ADI Alias ADI TINDIK Bin (Alm) BURHANUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I JUMADI Alias BAGONG Bin (Alm) MANIRAN Bersama-sama dengan Terdakwa II ADI Alias ADI TINDIK Bin (Alm) BURHANUDDIN pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, sekira pukul 00.50 wita atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2023, bertempat di di Depan Bank BRI unit Jalan R. Suprpto Rt 24 Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 00.50 wita di Depan Bank BRI unit Jalan R. Suprpto Rt 24 Kel. Api-api, Kecamatan Bontang utara, Kota Bontang, yang awalnya Terdakwa II dihubungi oleh Sdr.BIJE melalui whatsApp, selanjutnya Sdr.BIJE mengarahkan Terdakwa II untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut di depan BRI unit Bontang baru kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I menuju kesana dan sampai disana Terdakwa I turun dari atas sepeda motor untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut sedangkan Terdakwa II menunggu diatas motor dan setelah Terdakwa I mendapatkan barang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I menuju ke sepeda motor dan naik keatas motor kemudian belum sempat jalan datang Saksi BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA dan Saksi BRIGPOL AGUS SETIAWAN bersama dengan anggota Reskrim Polsek Bontang utara dengan gabungan anggota Polres Bontang lainnya menangkap Terdakwa II dan Terdakwa I kemudian Terdakwa II di geledah badan/pakaian oleh Saksi BRIPTU I PUTU ARY GUNANTA begitu juga Terdakwa I dan ditemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang menempel pada botol teh pucuk yang pada waktu itu terlepas dari tangan Terdakwa I dan pada saat digeledah juga ditemukan uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa II terima dari Terdakwa I yang saat itu Terdakwa II simpan dikantong depan celana Terdakwa II sebelah kiri yang mana uang tersebut adalah uang untuk membayar narkoba jenis shabu tersebut, dan juga 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu-abu milik Terdakwa I, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu milik Terdakwa II, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda warna hitam putih nomor polisi KT 4021 DI selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I dibawah kekantor polisi.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor LS100DJ / X / 2023 / Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dengan diterima sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0308 gram dengan hasil adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada Nomor : 176 / 10909 / X / 2023 pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang ERVANTA NIK.P.85043833 dengan hasil 1 (Satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,47 gram, berat plastik

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,33 gram, berat bersih 0,14 gram dan disisihkan 0,36 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik.

- Bahwa benar para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan, membeli dan menjual narkoba jenis sabu dan saat ini Terdakwa tidak sedang dalam masa rehabilitasi ketergantungan narkoba.

Perbuatan Terdakwa I JUMADI Alias BAGONG Bin (Alm) MANIRAN dan Terdakwa II ADI Alias ADI TINDIK Bin (Alm) BURHANUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini terkait dengan Saksi serta Anggota Resnarkoba Polres Bontang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa.

- Saksi menjelaskan bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Jumadi Alias Bagong Bin (Alm) Maniran dan Terdakwa II Adi Alias Adi Tindik Bin (Alm) Burhanudin tepatnya pada Hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 00.50 Wita di Depan Bank BRI unit Jalan R. Suprpto RT.24, Kel. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang. Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Briptu I Putu Ary Gunanta dan Anggota Reskrim Polsek Bontang utara, Polres Bontang lainnya.

- Saksi menjelaskan bahwa setelah Terdakwa I Jumadi Alias Bagong Bin (Alm) Maniran dan Terdakwa II Adi Alias Adi Tindik Bin (Alm) Burhanudin ditangkap kemudian, Saksi bersama dengan Anggota Reskrim Polsek Bontang Utara, Polres Bontang melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa kemudian, saksi menemukan berupa 1 (satu) Plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang menempel pada 1 (satu) buah botol teh pucuk

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon



selain itu saya juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda Warna hitam putih dengan NOPOL KT 4021 DI milik Terdakwa I Jumadi Alias Bagong Bin (Alm) Maniran dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu abu, Uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa II Adi Alias Adi Tindik Bin (Alm) Burhanudin selanjutnya saksi tangkap dan di bawa ke Polsek Bontang Utara Polres Bontang untuk proses penyidikan.

- Saksi menjelaskan bahwa menangkap saudara Terdakwa I Jumadi Alias Bagong Bin (Alm) Maniran Dan Terdakwa II Adi Alias Adi Tindik Bin (Alm) Burhanudin dengan anggota unit reskrim polsek bontang utara Polres Bontang melakukan penggeledahan dan menemukan temuan 1 (satu) Plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol teh pucuk, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda Warna hitam putih dengan NOPOL KT 4021 DI milik Terdakwa I Jumadi Alias Bagong Bin (Alm) Maniran dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu abu, Uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa II Adi Alias Adi Tindik Bin (Alm) Burhanudin.

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa I Jumadi Alias Bagong Bin (Alm) Maniran Dan Terdakwa II Adi Alias Adi Tindik Bin (Alm) Burhanudin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang Bernama Bije.

- Dalam hal ini Saksi sudah menanyakan kepada Para Terdakwa dan yang bersangkutan mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) didalam membeli, menyimpan, menguasai, menerima, menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dan Para Terdakwa juga bukan merupakan Apoteker atau tempat perawatan medis yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi I PUTU ARY GUNANTA ANAK DARI I KETUT SUAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Jumadi Alias Bagong Bin (Alm) Maniran dan Terdakwa II Adi Alias Adi Tindik Bin (Alm) Burhanudin tepatnya pada Hari Rabu, tanggal



25 Oktober 2023 sekira jam 00.50 Wita di Depan Bank BRI unit Jalan R. Suprpto RT.24, Kel. Api-api, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang. Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama Briptu I Putu Ary Gunanta dan Anggota Reskrim Polsek Bontang utara, Polres Bontang lainnya.

- Saksi menjelaskan bahwa setelah Terdakwa I Jumadi Alias Bagong Bin (Alm) Maniran dan Terdakwa II Adi Alias Adi Tindik Bin (Alm) Burhanudin ditangkap kemudian, Saksi bersama dengan Anggota Reskrim Polsek Bontang Utara, Polres Bontang melakukan pengeledahan terhadap para terdakwa kemudian, saksi menemukan berupa 1 (satu) Plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu yang menempel pada 1 (satu) buah botol teh pucuk selain itu saya juga mengamankan 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda Warna hitam putih dengan NOPOL KT 4021 DI milik Terdakwa I Jumadi Alias Bagong Bin (Alm) Maniran dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu abu, Uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa II Adi Alias Adi Tindik Bin (Alm) Burhanudin selanjutnya saksi tangkap dan di bawa ke Polsek Bontang Utara Polres Bontang untuk proses penyidikan.

- Saksi menjelaskan bahwa menangkap saudara Terdakwa I Jumadi Alias Bagong Bin (Alm) Maniran Dan Terdakwa II Adi Alias Adi Tindik Bin (Alm) Burhanudin dengan anggota unit reskrim polsek bontang utara Polres Bontang melakukan pengeledahan dan menemukan temuan 1 (satu) Plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol teh pucuk, 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda Warna hitam putih dengan NOPOL KT 4021 DI milik Terdakwa I Jumadi Alias Bagong Bin (Alm) Maniran dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu abu, Uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa II Adi Alias Adi Tindik Bin (Alm) Burhanudin.

- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa I Jumadi Alias Bagong Bin (Alm) Maniran Dan Terdakwa II Adi Alias Adi Tindik Bin (Alm) Burhanudin mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang Bernama Bije.

- Dalam hal ini Saksi sudah menanyakan kepada Para Terdakwa dan yang bersangkutan mengaku tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) didalam membeli, menyimpan,



menguasai, menerima, menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dan Para Terdakwa juga bukan merupakan Apoteker atau tempat perawatan medis yang memerlukan pengobatan dengan menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

TERDAKWA I JUMADI Alias BAGONG Bin (Alm) MANIRAN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa I menjelaskan bahwa mendapatkan 1 (satu) bungkus narkotika sabu (narkotika jenis metamfetamina) tersebut dari Terdakwa II ADI TINDIK. Dimana awalnya Terdakwa I didatangi Terdakwa II ADI TINDIK dan mengatakan bahwa kalau ada uangmu 200 kah, untuk membeli bahan sabu dan Terdakwa I katakan tidak ada kalau 200 kalau 100 ada. Kemudian, Terdakwa I menyerahkan uang 100 ribu kepada Terdakwa II ADI TINDIK untuk membeli bahan sabu tersebut. Kemudian, Terdakwa II ADI TINDIK menghubungi sdr BIJE untuk membeli bahan sabu tersebut dan kemudian menyuruh kami untuk mengambil barang tersebut di depan BRI unit. Selanjutnya, Terdakwa I bersama Terdakwa II ADI TINDIK menuju kesana. Sesampai disana Terdakwa I turun dari atas sepeda motor untuk mengambil barang tersebut sedangkan Terdakwa II ADI TINDIK menunggu diatas motor. Setelah Terdakwa I mendapatkan barang tersebut lalu Ia menuju ke sepeda motor dan naik keatas motor. Kemudian, belum sempat jalan tiba-tiba datang polisi menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II ADI TINDIK kemudian, Terdakwa I di geledah badan/pakaian begitu juga Terdakwa II ADI TINDIK. Selanjutnya petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus sabu (narkotika jenis metamfetamina) yang menempel pada botol teh pucuk yang pada waktu itu terlepas dari tangan Terdakwa I atau lebih tepatnya Terdakwa I lempar ke jalan raya, dan juga 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda warna hitam putih nomor polisi KT 4021 DI.
- Terdakwa I menerangkan bahwa Terdakwa I di tangkap polisi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 00.50 wita di Depan Bank BRI unit Jl. R. Suprpto Rt 24 Kel. Api-api, Kec. Bontang utara, Kota Bontang dimana pada saat itu, Terdakwa I pergi bersama dengan Terdakwa II ADI TINDIK dengan mengendarai sepeda motor



untuk mengambil 1 (satu) bungkus sabu (narkotika jenis metamfetamina) yang menempel pada botol teh pucuk diatas meja selanjutnya saya di tangkap oleh polisi bersama dengan sdr ADI TINDIK dan di geledah badan/pakaian dan waktu itu polisi menemukan 1 (satu) bungkus sabu (narkotika jenis metamfetamina) yang menempel pada botol teh pucuk yang pada waktu itu terlepas dari tangan saya yang ada didepan saya tepatnya dijalan raya, dan juga 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, uang tunai Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda warna hitam putih nomor polisi KT 4021 DI.

- Terdakwa I menjelaskan Harga 1 (satu) bungkus sabu (narkotika jenis metamfetamina) tersebut sebesar Rp.100.000,00 yang di berikan oleh sdr BIJE melalui Terdakwa II ADI TINDIK. Bahwa sebelumnya Terdakwa I juga pernah membeli narkotika dari Sdr. Bije bersamaan dengan Terdakwa II namun, biasanya yang beli adalah Terdakwa II atau bergantian yang nantinya sabu (narkotika jenis metamfetamina) tersebut akan dipakai bersama

- Terdakwa I menjelaskan bahwa membeli sabu (narkotika jenis metamfetamina) melalui ADI TINDIK sudah 6 kali untuk yang 5 kali tidak tahu dari mana sdr ADI TINDIK mendapatkan barang tersebut tetapi yang kali ini saya mengetahui kalau sdr ADI TINDIK mendapatkan dari sdr BIJE dengan harga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uangnya juga sudah saya serahkan kepada sdr ADI TINDIK pada waktu itu.

- Terdakwa I menjelaskan bahwa kenal sama Terdakwa II ADI TINDIK baru 4 bulan sedangkan sdr BIJE baru satu kali saya lihat di daerah berbas pantai.

- Terdakwa I menjelaskan bahwa Bentuk dan ciri ciri sabu (narkotika jenis metamfetamina) yang di temukan pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa I berbentuk butiran kristal berwarna putih bening dan di bungkus dengan plastik klip.

- Terdakwa I membenarkan bahwa 1 (satu) Plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih berupa sabu (narkotika jenis metamfetamina), 1 (satu) buah botol teh pucuk 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda Warna hitam putih dengan NOPOL KT 4021 DI adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa I JUMADI Alias BAGONG Bin (Alm) MANIRAN dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

abu abu, Uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa IIADI Alias ADI TINDIK Bin (Alm) BURHANUDIN.

- Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

TERDAKWA II ADI Alias ADI TINDIK Bin (Alm) BURHANUDDIN, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa II menjelaskan bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut saya beli dari dari Sdr.BIJE di mana awalnya saya dihubungi oleh Sdr.BIJE melalui whatsapp dan mengatakan "kasi tahu BAGONG kalo ada uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nanti aku kasih yang seperempat" dan selanjutnya saya mendatangi Terdakwa I BAGONG tetapi Terdakwa I BAGONG tidak memiliki uang sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr.BAGONG mengatakan uangnya hanya Rp. 100.000,00 (seratus ribu ruah). Selanjutnya Terdakwa II memberi tahu Sdr.BIJE jika uang milik Terdakwa I BAGONG hanya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Sdr.BIJE mengiyakan,selanjutnya Sdr.BIJE mengarahkan Terdakwa II untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut di depan BRI unit Bontang baru. Kemudian, Terdakwa II bersama Terdakwa I JUMADI Als.BAGONG menuju kesana. Sesampai disana Terdakwa I JUMADI Als.BAGONG turun dari atas sepeda motor untuk mengambil barang narkoba jenis shabu tersebut sedangkan saya menunggu diatas motor dan setelah Terdakwa I JUMADI Als. BAGONG mendapatkan barang narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa I JUMADI Als.BAGONG menuju ke sepeda motor dan naik keatas motor kemudian belum sempat jalan datang polisi menangkap Terdakwa II dan Terdakwa I JUMADI Als.BAGONG. Kemudian Terdakwa II di geledah badan/pakaian begitu juga Terdakwa I JUMADI Als. BAGONG dan petugas polisi menemukan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang menempel pada botol teh pucuk yang pada waktu itu terlepas dari tangan atau di lempar oleh Terdakwa I JUMADI Als. BAGONG dan pada saat digeledah polisi juga menemukan uang tunai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang saya terima dari Terdakwa I JUMADI Als. BAGONG yang saat itu Terdakwa II simpan dikantong depan celana saya sebelah kiri yang mana uang tersebut adalah uang untuk

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar narkoba jenis shabu tersebut, dan juga 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu-abu milik Terdakwa I JUMADI Als. BAGONG, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu milik saya, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda warna hitam putih nomor polisi KT 4021 DI selanjutnya saya dan sdr JUMADI Als. BAGONG dibawah kekantor polisi.

- Terdakwa II menjelaskan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut uangnya sudah saya terima dari Terdakwa I JUMADI Als.BAGONG Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang rencana akan saya bayarkan kepada Sdr.BIJE setelah barang narkoba tersebut saya terima.

- Terdakwa II menjelaskan bahwa sering kali membeli narkoba jenis sabu dan apa bila saya membeli narkoba jenis shabu selalu dari Sdr.BIJE.

- Terdakwa II menjelaskan bahwa Tidak akan saya jual 1(satu) bungkus narkoba jenis sabu tersebut akan saya pakai sendiri bersama Terdakwa I JUMADI Als.BAGONG.

- Terdakwa II menjelaskan bahwa Bentuk dan ciri ciri narkoba jenis sabu yang di temukan pada saat penangkapan dan penggeledahan saya berbentuk butiran kristal berwarna putih bening dan di bungkus dengan plastik klip.

- Terdakwa II membenarkan bahwa 1 (satu) Plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah botol teh pucuk 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda Warna hitam putih dengan NOPOL KT 4021 DI adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I JUMADI Alias BAGONG Bin (Alm) MANIRAN dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu abu, Uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa II ADI Alias ADI TINDIK Bin (Alm) BURHANUDIN.

- Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia **Nomor LS100DJ / X / 2023 / Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda - Kaltim**, bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dengan diterima sampel 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **awal 0,0308 gram** dengan hasil adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I (satu) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan oleh Pegadaian Cab. Bontang pada **Nomor : 176 / 10909 / X / 2023** pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT.Pegadaian (PERSERO) Bontang ERVIANITA NIK.P.85043833 dengan hasil 1 (Satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,47 gram, berat plastik 0,33 gram, **berat bersih 0,14 gram** dan disisihkan 0,36 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,47 gram, berat plastik 0,33 gram, berat bersih 0,14 gram dan disisihkan 0,36 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- 1 (satu) buah botol teh pucuk
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu abu
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda Warna hitam putih dengan NOPOL KT 4021 DI.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa di tangkap polisi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 00.50 wita di Depan Bank BRI unit Jl. R. Suprpto Rt 24 Kel. Api-api, Kec. Bontang utara, Kota Bontang dimana pada saat itu, Terdakwa I pergi bersama dengan Terdakwa II ADI TINDIK dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) bungkus sabu (narkotika jenis metamfetamina) yang menempel pada botol teh pucuk diatas meja selanjutnya saya di tangkap oleh polisi bersama dengan sdr ADI TINDIK dan di geledah badan/pakaian dan waktu itu polisi menemukan 1 (satu) bungkus sabu (narkotika jenis

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina) yang menempel pada botol teh pucuk yang pada waktu itu terlepas dari tangan saya yang ada didepan saya tepatnya dijalan raya, dan juga 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda warna hitam putih nomor polisi KT 4021 DI.

- Terdakwa I menjelaskan Harga 1 (satu) bungkus sabu (narkotika jenis metamfetamina) tersebut sebesar Rp.100.000,00 yang di berikan oleh sdr BIJE melalui Terdakwa II ADI TINDIK. Bahwa sebelumnya Terdakwa I juga pernah membeli narkotika dari Sdr. Bije bersamaan dengan Terdakwa II namun, biasanya yang beli adalah Terdakwa II atau bergantian yang nantinya sabu (narkotika jenis metamfetamina) tersebut akan dipakai bersama;

- Bahwa 1 (satu) Plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih berupa sabu (narkotika jenis metamfetamina), 1 (satu) buah botol teh pucuk 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda Warna hitam putih dengan NOPOL KT 4021 DI adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I JUMADI Alias BAGONG Bin (Alm) MANIRAN dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu abu, Uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa IIADI Alias ADI TINDIK Bin (Alm) BURHANUDIN.

- Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu **kesatu** Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau **kedua** Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur "Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama Terdakwa I Jumadi Alias Bagong Bin (alm) Maniran dan Terdakwa II Adi Alias Adi Tindik Bin (alm) Burhanudin;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung Metamfetamina adalah termasuk Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung "atau", maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian maka terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 00.50 wita di Depan Bank BRI unit Jl. R. Suprpto Rt 24 Kel. Api-api, Kec. Bontang utara, Kota Bontang dimana pada saat itu, Terdakwa I pergi bersama dengan Terdakwa II ADI TINDIK dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) bungkus sabu (narkotika jenis metamfetamina) yang menempel pada botol teh pucuk diatas meja selanjutnya saya di tangkap oleh polisi bersama dengan sdr ADI TINDIK dan di

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon



geledah badan/pakaian dan waktu itu polisi menemukan 1 (satu) bungkus sabu (narkotika jenis metamfetamina) yang menempel pada botol teh pucuk yang pada waktu itu terlepas dari tangan saya yang ada didepan saya tepatnya dijalan raya, dan juga 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu-abu, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, uang tunai Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda warna hitam putih nomor polisi KT 4021 DI. Terdakwa I menjelaskan Harga 1 (satu) bungkus sabu (narkotika jenis metamfetamina) tersebut sebesar Rp.100.000,00 yang di berikan oleh sdr BIJE melalui Terdakwa II ADI TINDIK. Bahwa sebelumnya Terdakwa I juga pernah membeli narkotika dari Sdr. Bije bersamaan dengan Terdakwa II namun, biasanya yang beli adalah Terdakwa II atau bergantian yang nantinya sabu (narkotika jenis metamfetamina) tersebut akan dipakai bersama; Menimbang bahwa 1 (satu) Plastik klip kecil berisi butiran kristal warna putih berupa sabu (narkotika jenis metamfetamina), 1 (satu) buah botol teh pucuk 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu abu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda Warna hitam putih dengan NOPOL KT 4021 DI adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa I JUMADI Alias BAGONG Bin (Alm) MANIRAN dan 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu abu, Uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah barang yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa II ADI Alias ADI TINDIK Bin (Alm) BURHANUDIN. Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang medis dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang.

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli dalam perkara a quo belum selesai, namun unsur secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan percobaan kalau perbuatan pidana tersebut tidak jadi dilakukan karena perbuatan orang lain dan bukan atas kemauan sipelaku sendiri namun sudah ada perbuatan pelaksanaan, sedangkan yang dapat dikatakan pemufakatan jahat apabila ada lebih dari 1 (satu) orang pelaku yang mana para pelaku tersebut sama-sama bersikap aktif;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat Para Terdakwa sedang berada di Depan Bank BRI unit Jl. R. Suprpto Rt 24 Kel. Api-api, Kec. Bontang utara, Kota Bontang dimana pada saat itu, Terdakwa I pergi bersama dengan Terdakwa II ADI TINDIK dengan mengendarai sepeda motor untuk mengambil 1 (satu) bungkus sabu (narkotika jenis metamfetamina) yang menempel pada botol teh pucuk diatas meja selanjutnya saya di tangkap oleh polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan dan dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dakwaan pokok yang di dakwakan Penuntut umum yaitu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa telah terbukti, ditambah pula Majelis Hakim mempunyai keyakinan atas perbuatan Para Terdakwa tersebut, sehingga perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terhadap pasal yang dikenakan pada Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa tidaklah terlibat dalam sindikat penjualan narkotika namun sebagai konsumen/ pengguna yang akan digunakan secara bersama-sama dengan kadar pemakaian harian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa selain pidana penjara, maka Para Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda secara kumulatif, sehingga majelis hakim disamping akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana penjara yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, serta tidak ada suatu alasan apapun untuk merubah status penahanan ataupun mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 Ayat (1) dan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai barang bukti berupa :

- 1 (Satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,47 gram, berat plastik 0,33 gram, berat bersih 0,14 gram dan disisihkan 0,36 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- 1 (satu) buah botol teh pucuk
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu abu

Berdasarkan fakta di persidangan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan pasal 39 KUHP jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, namun terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda Warna hitam putih dengan NOPOL KT 4021

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI. Karena tidak berhubungan dengan tindak pidana maka akan dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikarenakan memiliki nilai ekonomi maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk menanggihkan penahanan terhadap Para Terdakwa, serta pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka harus diperintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan, sebagaimana dalam Pasal Pasal 193 Ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Para Terdakwa pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Terdakwa I Jumadi Alias Bagong Bin (alm) Maniran dan Terdakwa II Adi Alias Adi Tindik Bin

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Burhanudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) bungkus plastik berisi butiran Kristal dengan berat kotor 0,47 gram, berat plastik 0,33 gram, berat bersih 0,14 gram dan disisihkan 0,36 gram beserta plastik untuk pemeriksaan laboratorium Forensik;
- 1 (satu) buah botol teh pucuk
- 1 (satu) unit HP merk VIVO warna abu abu

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Legenda Warna hitam putih dengan NOPOL KT 4021 DI.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh kami, Enny Oktaviana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Sonny Arvian Hadi Purnomo, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Muhamad Ridwan, S.H.

Hakim Ketua,

Enny Oktaviana, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ngurah Manik Sidartha, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2024/PN Bon